

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT**

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, ternyata ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam pelaksanaannya;

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>	<p>b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansudutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 	<p>Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,</p>	<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);</p> <p>18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64).	Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272); 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64).
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.	Tetap

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat. 5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/Dinas/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. 11. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. 12. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada 	

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
<p>Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.</p> <p>13. <i>Exit permit</i> adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.</p> <p>14. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.</p> <p>15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.</p> <p>17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan perjalanan dinas.</p> <p>18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Organisasi Perangkat Daerah berada.</p> <p>19. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.</p> <p>20. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.</p>	
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
	Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2	Pasal 2
(1) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.	(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta pihak lain yang ditunjuk dapat melakukan perjalanan

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>(2) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kerja sama luar negeri.</p> <p>(3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan pelatihan; c. studi banding; d. seminar; e. lokakarya; f. konferensi; g. promosi potensi daerah; h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan; i. pertemuan Internasional; dan j. penandatanganan perjanjian internasional. <p>(4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.</p> <p>(5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi bencana alam; b. terjadi bencana sosial; c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. <p>(6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>dinas luar negeri.</p> <p>(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta pihak lain yang ditunjuk yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kerja sama luar negeri.</p> <p>(3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; b. pendidikan dan pelatihan; c. studi banding; d. seminar; e. lokakarya; f. konferensi; g. promosi potensi daerah; h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan; i. pertemuan Internasional; dan j. penandatanganan perjanjian internasional. <p>(4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri.</p> <p>(5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi bencana alam; b. terjadi bencana sosial; c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. <p>(6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
BAB III TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	BAB III TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.</p> <p>(2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri; b. Paspor dinas (<i>service passport</i>); c. <i>Exit permit</i>; d. Visa. <p>(3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerja sama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerja sama berupa <i>Letter of Intent</i> (LOI) dan <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerja sama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>(4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.</p> <p>(5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
(6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.	
Pasal 4	Pasal 4
<p>(1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.</p> <p>(2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan; b. perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah. <p>(3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.</p>	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
<p>Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri; 2. Sekretaris Jenderal; 3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau 5. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja sama. 	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
(1) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap dengan melampirkan:	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
<ul style="list-style-type: none"> b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA); dan/atau d. Surat Keterangan Pendanaan. <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan jabatan; b. nomor induk pegawai bagi pegawai negeri sipil; c. tujuan kegiatan; d. manfaat; e. kota/negara yang dituju; f. agenda; g. waktu pelaksanaan; dan h. sumber pendanaan. 	
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat undangan; b. Kerangka Acuan Kerja(KAK); dan c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. Surat Keterangan Pendanaan. <p>(3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.</p> <p>(4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama.</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
<p>(5) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan.</p> <p>(6) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.</p> <p>(7) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan.</p>	
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat undangan; b. Kerangka acuan kerja (KAK); c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. Surat Keterangan Pendanaan. <p>(3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.</p> <p>(4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
Kabupaten/Kota. (5) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan.	
	Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.</p> <p>(2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.</p>	<p>(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.</p> <p>(2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menghadiri kegiatan dan /atau acara yang mensyaratkan mengikutsertakan Istri/Suami, dapat didampingi oleh Istri/Suami sebagai pihak lain.</p>
BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS	BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 10	Pasal 10
(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang menerbitkan SPPD, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD.	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
<p>(2) Biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).</p> <p>(3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas perjalanan dinas.</p>	
	<p>Ketentuan Pasal 11 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat dan ketentuan ayat (4) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :</p>
Pasal 11	Pasal 11
<p>(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang harian ; b. biaya penginapan; c. biaya transport. <p>(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang saku; b. Uang makan; c. Transport lokal. <p>(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di hotel; b. di tempat penginapan lainnya. <p>(4) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang harian ; b. biaya penginapan; c. biaya transport. <p>(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uang saku; b. Uang makan; c. Transport lokal. <p>(2a)Besaran Uang Harian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar 80% dari Uang harian Pejabat yang didampingi;</p> <p>(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di hotel; b. di tempat penginapan lainnya. <p>(3a)Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak diberikan biaya hotel dan/atau penginapan lainnya</p> <p>(4) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018</p>
<p>(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai berikut untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan A untuk Bupati/Wakil Bupati; b. Golongan B untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II; c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III dan IV; d. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun/ bandara / pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku; c. biaya aplikasi visa dan biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima; d. penyetaraan klasifikasi biaya transportasi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disamakan dengan pejabat yang didampinginya; <p>(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai berikut untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan A untuk Bupati/Wakil Bupati; b. Golongan B untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II; c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III dan IV; d. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap.
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>(1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai tingkatan penggolongannya.</p> <p>(2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya tahun berjalan yang merupakan batas maksimal yang dibayarkan.</p> <p>(3) Besaran uang harian dirinci dengan proporsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uang saku sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari total besaran uang harian; b. Uang makan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total besaran 	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
uang harian; dan c. Transport lokal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari totabesaran uang harian.	
Pasal 13	Pasal 13
Biaya transport dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.	Tetap
Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain; c. paling lama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri; d. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit. <p>(2) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menurut banyak hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas; b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah dengan angkutan lain; c. paling lama 2 (dua) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri. 	

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
Pasal 16	Pasal 16
(1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan sebesar yang tercantum dalam rincian biaya perjalanan dinas dan disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran.	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas didasarkan kepada permintaan dari pejabat pengguna anggaran. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan sistem Uang Persediaan.	Tetap
BAB V PELAPORAN	BAB V PELAPORAN
Pasal 18	Pasal 18
(1) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri. (2) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri. (3) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas. (4) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.	Tetap

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
	Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Biaya perjalanan dinas luar negeri dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.</p> <p>(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk SPPD beserta laporan perjalanan dinas sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(1) Biaya perjalanan dinas luar negeri dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.</p> <p>(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk SPPD beserta laporan perjalanan dinas sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Satuan Biaya untuk komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur terpisah dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.</p>
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20	Pasal 20
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 5) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.	

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 19 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
	Pasal II
	<p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>
<p>Ditetapkan di Salak pada tanggal 17 Pebruari 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd. REMIGO YOLANDO BERUTU</p>	<p>Ditetapkan di Salak pada tanggal 2 April 2018 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd. REMIGO YOLANDO BERUTU</p>
<p>Diundangkan di Salak pada tanggal 20 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd. SAHAT BANUREA</p>	<p>Diundangkan di Salak pada tanggal 3 April 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd. SAHAT BANUREA</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 19</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 10</p>